


RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**INSPEKTORAT
BADAN
PANGAN
NASIONAL**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Renstra Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat selama periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 serta RPJMN 2025-2029.

Sebagai unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional serta dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Peran strategis tersebut diwujudkan dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Renstra Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi bagian dari kebijakan pengawasan intern untuk mendukung program dan kegiatan Badan Pangan Nasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Jakarta, Oktober 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Inspektorat Badan Pangan Nasional	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Analisis SWOT.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	7
A. Visi Badan Pangan Nasional	9
A. Misi Badan Pangan Nasional	9
B. Tujuan Badan Pangan Nasional	10
C. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional	11
D. Inspektorat Badan Pangan Nasional	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL....	17
A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional	17
B. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional	22
C. Kerangka Regulasi	24
D. Kerangka Kelembagaan	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	29
A. Target Kinerja	29
B. Kerangka Pendanaan.....	30
BAB V.....	31
PENUTUP.....	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025	3
Tabel 1.2	Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	4
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2	Uraian Sasaran Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional	15
Tabel 2.3	Sasaran Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	16
Tabel 3.1	Rancangan Kegiatan Utama Badan Pangan Nasional	20
Tabel 3.2	Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	22
Tabel 3.3	Kebijakan dan Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	23
Tabel 3.4	Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025	26
Tabel 3.5	Formasi Kebutuhan SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional	27
Tabel 4.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029	30
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional 2025-2029	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Inspektorat	15
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Grafik 3.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektorat 2022 dan 2024	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Cascading</i> Inspektorat Badan Pangan Nasional.....	32
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Badan Pangan Nasional	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dalam jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya. Renstra tidak hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Melalui Renstra, setiap unit organisasi memiliki arah yang jelas dalam menetapkan prioritas, mengukur capaian, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan program di tingkat instansi. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 memperkuat kerangka tersebut dengan menetapkan tata cara penyusunan dan penelaahan Renstra agar lebih terukur, akuntabel, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, menempatkan Renstra sebagai fondasi utama dalam siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Melalui Renstra, visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi dijabarkan ke dalam ukuran dan rencana kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan nasional, Badan Pangan Nasional perlu memiliki perencanaan strategis yang kuat dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Inspektorat, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional, memegang peran penting dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Inspektorat Badan Pangan Nasional periode 2025–2029 menjadi langkah strategis

dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan bagi Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas tinggi, serta menjadi bagian dari upaya bersama Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Inspektorat Badan Pangan Nasional

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 dan 61 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan kinerja secara memadai, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Badan Pangan Nasional serta

- menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan internal;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal; dan
 7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

C. Struktur Organisasi

Inspektorat berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional terdiri dari Inspektur, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mendukung tugas-tugas Inspektorat Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya pengawasan. SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang pegawai dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S2 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025

No.	Posisi/Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Inspektur	1
2.	Kepala Subbag TU	1
3.	Auditor Utama	-
4.	Auditor Madya	2
5.	Auditor Muda	2
6.	Auditor Pertama	1
7.	Analis Ketahanan Pangan Madya	2
8.	Calon Auditor Ahli Pertama	12
9.	Calon Arsiparis Ahli Pertama	1
10.	Calon Arsiparis terampil	1
11.	Calon Statistisi Ahli Pertama	2
12.	Fungsional Umum	5
Jumlah		30



Grafik 1.1 Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional berdasarkan Tingkat Pendidikan

D. Analisis SWOT

Proses identifikasi kemampuan atau potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal perlu dilakukan dalam proses perencanaan strategi organisasi. Tindakan tersebut harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dapat dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis metode analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) atau biasa dikenal dengan SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Peta analisis tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan (<i>Strength – S</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses – W</i>)
<ol style="list-style-type: none"> Merupakan unit kerja mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pangan Nasional; Adanya komitmen yang kuat dari seluruh Pegawai Inspektorat (Kelompok Jabatan) 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pegawai di Inspektorat belum memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal; Kompetensi teknis pegawai Inspektorat masih perlu ditingkatkan;

Kekuatan (Strength – S)	Kelemahan (Weaknesses – W)
Fungsional dan Sub Bagian Tata Usaha) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 3. Kewenangan yang dimiliki Inspektorat yang tertuang dalam Piagam Audit	3. Anggaran dan sarana/fasilitas pendukung belum memadai; 4. Pedoman pengawasan yang sudah ada belum mencakup seluruh kegiatan pengawasan intern Inspektorat; 5. Penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal belum optimal.
Peluang (Opportunities – O)	Ancaman (Threats – T)
1. Terdapat regulasi berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang memberi kewenangan dan tugas Aparat Intern Pemerintah (APIP); 2. Inspektorat merupakan Aparat Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang strategis. 3. Perubahan paradigma pengawasan, dari semula sebagai <i>watch dog</i> menjadi <i>trusted advisor</i> ; 4. Kerjasama yang baik dengan pihak eksternal Badan Pangan Nasional (BPK, BPKP, Kemenpan RB, dan KPK); 5. Dukungan dari organisasi profesi AAUPI dan APIP K/L/D lainnya.	1. Stakeholders/mitra kerja belum sepenuhnya memahami visi, misi, dan paradigma serta peran pengawasan internal; 2. Auditi belum sepenuhnya tepat waktu menindaklanjuti temuan hasil audit internal dan eksternal. 3. Penerapan SPIP dan SAKIP di unit kerja Badan Pangan Nasional belum sepenuhnya sesuai harapan.

Berdasarkan hasil pemetaan analisis SWOT di atas, maka diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Inspektorat. Strategi tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Tabel Matriks Strategi SWOT Inspektorat Badan Pangan Nasional

	Strengths	Weakness
Opportunities	1. Melakukan kegiatan pengawasan intern termasuk didalamnya kegiatan asistensi, konsultasi dan fasilitasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional;	1. Mengajukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM berdasarkan regulasi pendirian Inspektorat/APIP. 2. Penyusunan pedoman pengawasan internal melalui kerjasama dengan AAUPI dan APIP K/L/D lainnya maupun

	Strengths	Weakness
	<p>2. Memanfaatkan komitmen yang kuat untuk menjadi <i>trusted advisor</i> bagi para pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>.</p>	pihak eksternal (BPK, BPKP, Kemenpan RB, KPK).
Threats	<p>1. Mengoptimalkan penerapan SPIP dan SAKIP di unit kerja dengan melibatkan peran aktif manajemen puncak;</p> <p>2. Mendorong auditor dalam memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan internal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat.</p>	<p>1. Pemberdayaan seluruh unit kerja sebagai bagian dari <i>three line of defense</i> dalam implementasi SPIP;</p> <p>2. Mengoptimalkan sistem informasi pengawasan dalam meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap visi, misi dan paradigma serta peran pengawasan internal.</p>

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan." Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) sasaran utama, 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Beranjak dari Visi Indonesia Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan Syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter,

dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

Penjabaran pembangunan nasional disederhanakan menjadi 5 (lima) Sasaran Utama sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Badan

Pangan Nasional perlu menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

A. Visi Badan Pangan Nasional

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: ***"Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"***. Makna Visi:

1. Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
2. Tata Kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.
3. Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
4. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

B. Misi Badan Pangan Nasional

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;

5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan bantuan pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

C. Tujuan Badan Pangan Nasional

Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

Indikator tujuan pertama mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90% (sembilan puluh persen) yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

Indikator tujuan kedua merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari sama dengan enam puluh lima persen) sebanyak 23,48% (dua puluh tiga koma empat delapan persen). Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan >65% (lebih dari enam puluh lima persen) yaitu 1% (satu persen) per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% (delapan persen) tahun 2029.

D. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card (BSC)* dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth perspective*.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Pangan Bergejolak;
2. SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food *Insecurity Experience Scale (FIES)* ;
3. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH Konsumsi;
4. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar; dan
5. SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya yang secara rinci dijelaskan dalam Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. IKSS merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Selanjutnya SS dan IKSS diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) untuk level Eselon I, serta Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) untuk

level Eselon II dan unit kerja mandiri (Pusat dan Data Informasi Pangan dan Inspektorat) yang secara lengkap disajikan dalam lampiran.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan 2. Memperkuat sistem sistem logistik dan distribusi pangan 3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan 4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan 5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan 6. Menyelenggarakan bantuan pangan 7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar 9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik 2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	IKSS-1. Inflasi Harga Bergejolak IKSS-2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i> IKSS-3. Skor PPH Konsumsi IKSS-4. Indeks Keamanan Pangan Segar IKSS 5. Nilai RB

E. Inspektorat Badan Pangan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pangan, Inspektorat Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan internal yang efektif, independen, dan berintegritas. Melalui peran strategisnya, Inspektorat berupaya memastikan bahwa setiap program, kegiatan,

dan penggunaan sumber daya di lingkungan Badan Pangan Nasional terlaksana secara efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat turut berperan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas pengendalian intern, serta mendorong terwujudnya budaya integritas di seluruh satuan kerja. Langkah ini menjadi bentuk kontribusi nyata Inspektorat dalam mendukung terwujudnya visi Badan Pangan Nasional, yaitu: **“Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”**

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijabarkan, misi yang didukung oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah ***Misi ke-9 yaitu “Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal”***. Dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut, Inspektorat Badan Pangan Nasional berperan strategis sebagai aparat pengawasan internal yang memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai prinsip *good governance*.


Inspektorat berkomitmen memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam membina penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta melakukan penilaian risiko dan pencegahan korupsi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dengan langkah tersebut, Inspektorat turut memperkuat integritas kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan memastikan terwujudnya budaya kerja yang profesional. Dengan dukungan fungsi pengawasan yang efektif dan kolaboratif, Inspektorat menjadi elemen penting dalam memastikan Badan Pangan Nasional mampu dikelola secara andal, adaptif, serta responsif terhadap berdasarkan kompetensi (*professional*) dengan tetap menjaga integritas dalam menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Untuk itu, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki peran menjadi **“Trusted Advisor yang Profesional, Independen, dan Berintegritas dalam rangka Meningkatkan Kinerja Badan Pangan Nasional”**. Pernyataan peran tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu:

1. *Trusted Advisor* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas. *Trusted*

Advisor mengandung makna bahwa Inspektorat memainkan peran ke arah yang visioner, adaptif, solutif baik secara substantif, komprehensif maupun proaktif. Dengan peran tersebut, Inspektorat Badan Pangan Nasional diharapkan dapat dipercaya dan diandalkan bagi manajemen dalam menjalankan peran sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan serta sebagai advisor, Inspektorat selalu bertindak secara profesional, independen, dan berintegritas dalam melayani seluruh *stakeholders* di Badan Pangan Nasional.

2. Dalam mendukung kinerja Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan visi dan misinya, Inspektorat akan mengimplementasikannya melalui pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan fungsional. Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah: (i) Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional; (ii) Mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan kinerja lingkungan Badan Pangan Nasional; (iii) Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan lingkungan Badan Pangan Nasional; (iv) Mendorong ketataan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (v) Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik Badan Pangan Nasional yang prima.

Adapun uraian Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Inspektorat mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Inspektorat

Tabel 2.2 Uraian Sasaran Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	Terwujudnya Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturitas SPIP

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya fungsi pengawasan internal yang efektif, objektif, dan berintegritas dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi Badan Pangan Nasional. Pengawasan internal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas kinerja, serta penggunaan sumber daya yang efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat berperan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, mendorong peningkatan efektivitas pengendalian intern, serta menjadi mitra strategis dalam

penyelenggaraan manajemen risiko dan perbaikan tata kelola. Fokus utama kegiatan dalam sasaran ini meliputi:

1. **Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan** terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh unit kerja Badan Pangan Nasional.
2. **Peningkatan kualitas hasil pengawasan** yang memberikan rekomendasi konstruktif dan bernilai tambah bagi perbaikan kinerja organisasi.
3. **Penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** di seluruh satuan kerja guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian.
4. **Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan** baik dari Inspektorat maupun lembaga pengawasan eksternal.
5. **Pengembangan kompetensi auditor dan pengawas internal** agar mampu melaksanakan tugas secara profesional, independen, dan sesuai standar audit pemerintah. Dengan tercapainya sasaran kegiatan ini, Inspektorat diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan. Pada akhirnya, pengawasan internal yang kuat akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan **Badan Pangan Nasional yang andal, akuntabel, dan berintegritas**.

Adapun target capaian sasaran kegiatan Insektorat Badan Pangan Nasional 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3,05	3,05	3,10

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL

Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, maka ditetapkan arah kebijakan, strategi, regulasi, dan kerangka kelembagaan Inspektorat Badan Pangan Nasional, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

1. Kebijakan dan Strategi

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Berdasarkan 8 (delapan) asta cita Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan menjadi 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk berkontribusi terhadap 3 (tiga) Prioritas Nasional.

a. **PN-2:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)* dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan. Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5)

Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

- b. **PN-5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

- c. **PN-7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalundupan

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional diperkuat melalui transformasi sistem pangan yang mengutamakan keunggulan komparatif wilayah sehingga membentuk ekosistem pangan yang lebih berimbang antara sisi produksi dan konsumsi. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional ini dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Success Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata

kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:
 - 1) meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 - 2) pengendalian impor dan ekspor pangan;
 - 3) penguatan cadangan pangan nasional;
 - 4) pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
 - 5) menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
 - 6) pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
- b. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
 - 1) perluasan akses informasi kerawanan pangan;
 - 2) mitigasi potensi krisis pangan;
 - 3) penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
 - 4) penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
 - 5) penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.
- c. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
 - 1) penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 - 2) edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA;
 - 3) mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;
 - 4) penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
 - 5) penguatan data situasi konsumsi pangan.

- d. SS4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
 - 1) penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar;
 - 2) penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
 - 3) penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 - 4) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*; dan
 - 5) penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.
- e. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi, dilakukan melalui SS5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:
 - 1) pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
 - 2) penguatan sistem pengawasan internal;
 - 3) penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
 - 4) pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
 - 5) penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - 6) penataan manajemen sumber daya manusia aparatur.

2. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rancangan Kegiatan Utama Badan Pangan Nasional

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
1.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan. b. Penyusunan Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan. c. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan. d. Penguatan data dan informasi ketersediaan, harga dan cadangan pangan.

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pengembangan Kios Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit. f. Penguatan tata kelola cadangan pangan nasional. g. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). h. Penguatan Sarana Logistik Pangan. i. Penguatan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
2.	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan data dan instrumen dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan b. Penguatan data dan informasi penyelamatan pangan c. Penyelenggaraan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan. d. Penyelenggaraan bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi e. Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan. f. Penguatan aksi penyelamatan pangan. g. Fasilitasi sarana penyelamatan pangan.
3.	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan produk pangan lokal b. Penguatan kelembagaan pelaku pengolahan pangan lokal c. Analisis konsumsi pangan d. Promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA e. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan f. Penguatan kelembagaan dan pengawas keamanan dan mutu pangan g. Penguatan pelayanan perizinan keamanan dan mutu pangan h. Penguatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan i. Penguatan prasarana dan sarana keamanan dan mutu pangan
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi layanan perkantoran b. Fasilitasi layanan hukum c. Penguatan layanan kehumasan dan pengelolaan informasi publik d. Fasilitasi layanan protokoler e. Fasilitasi layanan umum f. Penguatan layanan data dan informasi pangan g. Pengembangan satu data pangan h. Penguatan organisasi dan tata kelola internal i. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) j. Penguatan Sumber Daya Manusia k. Fasilitasi layanan Sarana Internal

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
		I. Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja m. Pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas n. Pengelolaan manajemen keuangan yang akuntabel o. Pengawasan dan Audit Internal p. Penguatan kerja sama Bidang Pangan

B. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional

Untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional periode tahun 2025-2029 di atas, diperlukan peran APIP yang efektif, salah satunya dengan mengimplementasikan kegiatan pengawasan berbasis risiko. Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2025-2029 mengacu pada **Sasaran Program 7 (SP7)** yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi. Implementasi kebijakan dan strategi Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

Kebijakan	Strategi
Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Pangan Nasional	a. Penerapan <i>Three Lines of Defense (3LD)</i> di lingkungan Badan Pangan Nasional b. Penguatan implementasi Manajemen Risiko di masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional c. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan <i>Road Map RB</i> tahun 2020-2024 d. Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) e. Peningkatan pengetahuan unit organisasi terhadap SPIP
Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang andal dan Terintegrasi	a. Penerapan Sistem Pemantauan Kinerja Sumber Daya Manusia Inspektorat b. Penerapan Sistem Informasi <i>Continuous Audit and Continuous Monitoring</i> (SIM-CACM) yang terintegrasi dan Sistem Informasi <i>Continuous Audit and Continuous Monitoring</i> (SIM-CACM) data Pangan dan Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi untuk membantu Kegiatan Pengawasan

Kebijakan	Strategi
Peningkatan Kapabilitas APIP	<p>c. Penerapan Sistem Digital Arsip Aktif dan Inaktif Inspektorat</p> <p>a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis Risiko yang melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas kegiatan pengawasan</p> <p>b. Penyusunan pedoman pengawasan internal melalui kerjasama dengan AAPI dan APIP K/L/PD lainnya maupun pihak Pengawasan eksternal (dengan BPK, BPKP, Kemenpan RB, KPK)</p> <p>c. Penjaminan independensi dan obyektifitas dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal dengan Kuesioner Kepuasan Pelanggan</p> <p>d. Pemberian reward dan punishment untuk peningkatan kinerja SDM Inspektorat</p> <p>e. Penggunaan Teknologi Informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan Kualitas Pengawasan</p>
Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat	<p>a. Membangun dan mengembangkan <i>Knowledge Management</i> Pengawasan untuk mendorong peningkatan kinerja</p> <p>b. Mengikutsertakan SDM Inspektorat pada Diklat Teknis dan Non Teknis</p> <p>c. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional (Sertifikasi) melalui kegiatan pelatihan dan non pelatihan</p> <p>d. Mengikutsertakan SDM Inspektorat pada Organisasi Profesi</p> <p>e. Peningkatan Jejaring dan Forum kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> Inspektorat</p> <p>f. <i>Branding</i> SDM Inspektorat untuk komunikasi publik</p>

Tabel 3.3 Kebijakan dan Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan	Strategi
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	<p>a. Penguatan Implementasi SAKIP dengan melibatkan peran aktif manajemen puncak</p> <p>b. Pencegahan dan penindakan praktik <i>fraud</i></p> <p>c. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (<i>Whistleblowing System</i>)</p> <p>d. Penguatan implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan</p>

Kebijakan	Strategi
	<p>Kepentingan, <i>Whistleblowing System Internal</i> dan Pengelolaan Gratifikasi</p> <p>e. Peningkatan Kualitas Pengawasan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>

Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi di atas, Inspektorat Badan Pangan Nasional menerapkan kegiatan pengawasan yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Pengawasan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (aktivitas penjaminan kualitas dan mutu);
- b. Pengawasan untuk memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (aktivitas konsultasi);
- c. Pengawasan untuk memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (aktivitas anti korupsi); dan
- d. Pengawasan untuk menindaklanjuti pengawasan masyarakat melalui intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat oleh semua unsur aparatur negara secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergis serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (aktivitas pengelolaan pengaduan).

C. Kerangka Regulasi

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran kerangka regulasi menjadi sangat penting karena regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum. Kerangka regulasi menjelaskan mengenai kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka regulasi disusun melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kerangka regulasi berperan penting untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Upaya untuk menyinergikan kebijakan Badan Pangan Nasional dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional melalui penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi, atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Perbadan).

Badan Pangan Nasional menempatkan Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sebagai bingkai dalam melaksanakan amanat RPJMN 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan regulasi lain yang berkesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Presiden 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kebutuhan kerangka regulasi sebagai payung hukum atas pelaksanaan program dan kegiatan, selain regulasi yang telah terbit, masih diperlukan regulasi tambahan untuk mengatur substansi yang belum termuat di regulasi yang telah ada. Rencana penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai Kerangka Regulasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, diuraikan sebagaimana Lampiran 2.

D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Inspektorat merupakan unsur

pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional terdiri dari Inspektur, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional

Dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Badan Pangan Nasional, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang pegawai dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S2 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Komposisi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025

No.	Posisi/Jabatan	Jumlah (orang)	Tingkat Pendidikan				
			SMA	D3	S1/D4	S2	S3
1.	Inspektur	1	-	-	-	1	-
2.	Kepala Subbag TU	1	-	-	-	1	-
3.	Auditor Utama	-	-	-	-	-	-
4.	Auditor Madya	2	-	-	-	2	-
5.	Auditor Muda	2	-	-	2	-	-
6.	Auditor Pertama	1	-	-	1	-	-
7.	Calon Auditor	12	-	-	12	-	-
8.	AKP Ahli Madya	2	-	-	-	2	-
9.	Arsiparis Ahli Pertama	1	-	-	1	-	-
10.	Arsiparis Terampil	1	-	1	-	-	-
11.	Statistisi Ahli Pertama	2	-	-	2	-	-
12.	Fungsional Umum	4	3	-	-	1	-
Jumlah		29	3	1	20	8	-

Inspektorat Badan Pangan Nasional harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Inspektorat Badan Pangan Nasional secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka formasi kebutuhan SDM di Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Formasi Kebutuhan SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional

No	Jabatan	Keterisian Formasi (31 Oktober 2025)	Penambahan/Pengurangan Formasi					Jumlah Formasi 2025-2029
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Inspektur	1	1	-	-	-	-	1
2.	Auditor Utama	-	-	-	-	-	-	-
3.	Auditor Madya	2	2	1	1	1	1	6
4.	Auditor Muda	2	2	4	4	4	4	18
5.	Auditor Pertama	1	13	6	6	6	6	37
6.	Auditor Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-
7.	AKP Madya	2	2	-	-	-	-	2
8.	KaSubag TU	1	1	-	-	-	-	1
9.	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	-	-	-	-	1
10.	Arsiparis Terampil	1	1	-	-	-	-	1
11.	Statistisi Ahli Pertama	2	2	-	-	-	-	2
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-
13.	Fungsional Umum	4	4	-	-	-	-	4
Jumlah		17	29	40	51	62	73	73

Keterangan:

Formasi Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan Surat Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Badan Pangan Nasional dari Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-223/K/JF/2024 tanggal 25 Maret 2024

Berdasarkan tabel di atas dan dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Inspektorat perlu memenuhi jumlah SDM sebanyak 61 orang formasi Auditor dan

12 orang formasi Non Auditor. Namun sampai saat ini kebutuhan formasi SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional belum terpenuhi sehingga Inspektorat perlu menambah 44 orang secara bertahap dengan rekrutmen CPNS sampai dengan tahun 2029.



Grafik 3.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektorat 2022 s.d. 2029

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

A. Target Kinerja

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pada Renstra Badan Pangan Nasional periode 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, yang meliputi 3 Kegiatan yaitu: Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, serta Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Inspektorat Badan Pangan Nasional mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Selain mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program Badan Pangan Nasional, Inspektorat Badan Pangan Nasional juga memiliki kegiatan dan indikator sasaran kegiatan dalam beberapa target yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Indikator keberhasilan kinerja Inspektorat tersebut dihitung berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penjabaran matriks Program, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kegiatan serta capaian kinerja dan alokasi pendanaan Inspektorat selama tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3,05	3,05	3,10

B. Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan terlaksana secara optimal apabila ada sumber pendanaan yang cukup dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Besarnya biaya yang diperlukan dalam melakukan fungsi pengawasan dalam periode 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional 2025-2029

	Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Layanan Audit Internal Dalam Kota	4.000	500	500	500	1.000
2	Layanan Audit Internal Luar Provinsi		3.000	3.500	4.000	4.000
3	Layanan Audit Internal dalam Perkantoran yang Sama		1.000	1.000	1.000	1.000
Jumlah		4.000	4500	5000	5.500	6.000

BAB V


PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai pendukung tercapainya kegiatan teknis di bawah Program Dukungan Manajemen khususnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ini disajikan dengan menurunkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pembangunan pangan dan gizi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan Iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJMN Nasional Tahun 2025-2029.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dinamika perubahan lingkungan strategis, maka dokumen ini bersifat dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, politis dan ekonomi pada masa 5 (lima) tahun ke depan. Karena itu Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional ini, dalam implementasinya dari sisi program tahunan dapat direviu secara berkala untuk dapat diselaraskan dengan berbagai rencana aksi, kebijakan dan program, serta perubahan dan perkembangan terbaru.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Cascading Inspektorat Badan Pangan Nasional



Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Badan Pangan Nasional

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Badan mengenai Pengendalian Gratifikasi	Sebagai dasar pengendalian dan pengawasan gratifikasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.	Inspektorat	BPKP, Kemenpan RB	2027
2	Peraturan Badan mengenai Manajemen Risiko	Untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis Badan Pangan Nasional.	Inspektorat	BPKP, Kemenpan RB	2027
3	Peraturan Badan mengenai <i>Conflict of Interest</i> (Col)	Sebagai dasar pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	Inspektorat	BPKP, Kemenpan RB	2027
4	Fedoman SP4N LAPOR! di lingkungan Badan Pangan Nasional	Untuk melaksanakan ketentuan pengelolaan pengaduan publik sesuai dengan Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2020.	Inspektorat	BPKP, Kemenpan RB	2027